



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 1938/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Rian Saputro;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 22/-;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Patian Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membaca Catatan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepolisian Polsek Udanawu tanggal 04 September 2020 Nomor B/113/IX/2020/Polsek Udanawu;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Dody H, Saksi Sandy F dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rian Saputro;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rian Saputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, oleh kami Mohammad Syafii, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Surip, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.